

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANPA  
BATAS WAKTU DI DESA TUNGGU KELURAHAN METESEH  
KECAMATAN TEMBALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**EVI NUR LAILI**

**1 2 2 3 1 1 0 0 8**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

Supangat, M.Ag  
Jl. Skip Baru no. 44 RT 6 RW 6 Kel.  
Sidorejo, Temanggung

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Evi Nur Laili

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Evi Nur Laili  
NIM : 122311008  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah(HES)  
Judul Skripsi : ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang"***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23-02 - 2019

Pembimbing I

  
**Supangat, M.Ag**  
**NIP. 19710402 200501 1 004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Evi Nur Laili  
NIM : 122311008  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di  
Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang”*

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlud/ baik/ cukup, pada tanggal:

31/Juli/2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Islam.

Semarang, 31, Juli 2019

Ketua Sidang

AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

Penguji I

Dr. MAHSUN, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Penguji II

MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I

Supangat, M.Ag  
NIP. 19710402 200501 1 004

## **MOTTO**

*“Manusia yang Kuat Hatinya adalah  
Yang Mampu Mendengarkan Mau Membantu Penderitaan Orang Lain,  
Sementara Dirinya Sendiri Sedang Mengalami Kesusahan”.*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

1. Untuk Bapak dan Ibu, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan adik-adikku yang aku sayangi. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga Bapak, Ibu dan adik selalu ada dalam rahmat dan karunianya didunia dan akhirat.
2. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Pembimbing Supangat, M.Ag.
3. Untuk keluarga besar MUB 2012, al MAPABA Rasya PAUS 2012, HMJ Muamalah.
4. Untuk sahabat-sahabatku, Devi, Wiedya, Wahyu, Mas Arif, Dodik, Fauzi, Zainal terima kasih sudah mendukungku dalam mengerjakan tugas akhir.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, ... Juli 2019

Deklarator,



**Evi Nur Laili**

**Nim: 122311008**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan panduan dalam Translit dari arab kelatin dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagaimana berikut.

### 1. Konsonan Tunggal

NO	Huruf Arab	Latin
1	ا	<b>Tidak dilambangkan</b>
2	ب	<b>B</b>
3	ت	<b>T</b>
4	ث	<b>ṡ</b>
5	ج	<b>J</b>
6	ح	<b>ḥ</b>
7	خ	<b>Kh</b>
8	د	<b>D</b>
9	ذ	<b>Ẓ</b>
10	ر	<b>R</b>
11	ز	<b>Z</b>
12	س	<b>S</b>
13	ش	<b>Sy</b>
14	ص	<b>Ṣ</b>

15	ض	ḍ
16	ط	T
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ها	H
28	ء	’
29	ي	Y

## 2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang diletakkan beriringan karena sebab dimasuki harokat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Contohnya: متعدين



### 3. Ta'marbuah

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan *ta'* Marbubah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan *ta'* marbubah dilambangkan dengan **h**.
- b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang merupakan kata yang berangkaian (satufrasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan *ta'* marbubah dengan huruf *ta'* dengan menambahkan vocal.

Contohnya: نعمة الله ditulis dengan Ni' matullâh

- c. Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan terdiri dari kata yang berbeda maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf **h**.

### 4. Vocal

Harokat fat'ah, kasrah dan dammah (atau bacaan dalam satu harokat) dalam pedoman transliter dilambangkan dengan''

- a. Fat'ah ditulis dengan huruf a, contohnya: كتب ditulis dengan *kataba*
- b. Kasrah ditulis dengan hurufi, contohnya: ركب ditulis *rakiba*
- c. Dammah ditulis dengan lambing huruf u, contohnya: حسن *hasuna*

Harokat untuk tanda baca panjang dalam pedoman transliter disebut sebagai berikut ini:

- a. Tanda baca panjang harokat atas atau dua alif disambung dengan â.

Contohnya: هلال ditulis dengan *Hilâl*.

- b. Tanda baca panjang harokat bawah atau ya' mati dilambangkan dengan î.

Contohnya: علم ditulis *'Alîm*.

- c. Tanda panjang harokat dammah atau wau mati dilambangkan dengan û.

Contohnya: كيف ditulis *kaiifa*

حول ditulis dengan *haulâ*

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: أأنتم *a'antum*

6. Kata sandang Alif dan Lam

Huruf *lam* diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiyah* maka dihilangkan *alnya* diganti dengan huruf *syamsiah* tersebut seperti contoh berikut: الشمس ditulis dengan *as-Syams*. Huruf alif lam yang diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap mencantumkan alif lamnya. Contohnya: القمر ditulis *al-Qamr*

7. Penulisan untuk kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, bisa ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.
8. Contohnya: ذوى الفروض ditulis dengan zawwil furu' atau zawi al furūd.

## ABSTRAK

Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam piutang. Oleh karena itu dibolehkannya meminta barang dari penggadai sebagai jaminan utangnya. Jaminan dalam konsep hukum islam disebut *rahn* (gadai). Transaksi gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat biasanya bersifat tradisioanal yaitu dengan tidak adanya bukti secara otentik bahwa telah terjadi suatu akad diantara kedua belah pihak. Pada transaksi gadai dilakukan oleh masyarakat Desa Tunggu pada umumnya tidak terdapat batasan waktu sehingga murtahin dapat melakukan pengambilan manfaat atas benda yang dijaminan oleh rahin secara penuh dengan waktu yang tidak ditentukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik gadai tanpa batas waktu pada masyarkat Desa Tunggu Kel. Meteseh Kec. Tembalang? Dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap gadai tanah sawah tanpa batas waktu di Desa Tunggu Kel. Meteseh Kec. Tembalang?. Inilah yang menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik gadai tanpa batas waktu terhadap masyarakat di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai tanpa batas waktu di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di DesaTunguuKel. MetesehKec. Tembalang. Untuk mendapatkan data yang valid, penyusun menggunakan bebrapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, penggadai, dan penerima gadai, sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Penganalisaan data-data yang telah terkumpul menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya tidak sah dengan

ketentuan hukum islam. Ketidaksahan akad terjadi pada *sighat* akad yang tidak menentukan sampai kapan waktu gadainya. Mengenai pemanfaatan tanah sawah tanpa batas waktu oleh penerima gadai (*murtahin*) menurut hukum islam tidak sah.

Kata kunci :*Gadaitanpabataswaktu, sighat.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menurunkan syari'at Islam sebagai tuntunan bagi hamba-Nya, agar kita hidup sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan suri teladan dalam menjalankan syari'at Islam sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat.

Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Tunggu, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang)”.

Dalam penulisan skripsi ini tentu Penulis tidak lepas dari bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan spiritual maupun materil, oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. H. Muhibbin, M.A., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. DR. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.
3. Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum dan Supangat, M.Ag yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahannya mulai dari

proses pengajuan judul skripsi hingga proses-proses berikutnya.

4. Supangat, M.Ag selaku dosen pembimbing I penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan. Terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi, dan juga dukungannya, semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.
5. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku walistudi yang telah meluangkan waktunya dan selalu memberikan motivasi belajar kepada penulis.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan UIN Walisongo, yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
9. Para responden yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kerja samanya.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan

yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 23 Juli 2019

Penulis,

**Evi Nur Laili**  
**122311008**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Definisi Gadai .....	19
B. Dasar Hukum Gadai .....	23
C. Rukun Dan Syarat Gadai .....	32
D. Akad Dan Hukum Gadai .....	36

E. Hak Dan Kewajiban <i>Murtahin</i> .....	40
F. Pemanfaatan Barang Gadai .....	41
G. Waktu Berakhirnya Gadai.....	47
<b>BAB III PRAKTEK PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI DESA TUNGGU KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG</b>	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	51
B. Pelaksanaan Gadai Oleh Penerima Gadai.....	54
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI TANAH SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA TUNGGU KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG</b>	
A. Analisis Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.....	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanpa Batas Waktu di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	83
B. SARAN.....	84
C. PENUTUP .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *rahmah lil al-'alamin* , islam juga agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamallah (hubungan antar makhluk ).

Setiap orang pasti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi social dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari tangan satu ke tangan lainnya.

Kehadiran seseorang atau individu dalam kelompok keluarga maupun kelompok masyarakat ditandai dengan wujud fisiknya. Wujud fisik sebagai bagian dari alam selalu tunduk pada alam. Wujud ini tersusun dan mempunyai struktur fisika, seperti mempunyai berat, volume dan sifat fisika lainnya<sup>1</sup>. Individu sebagai bagian dari alamnya hidup bersama lingkungan alamnya, baik lingkungan material maupun lingkungan social. Kondisi alam yang berubah, seperti perubahan geografis, ekosistem,

---

<sup>1</sup>Mawardi dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiyah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, h. 208

cuaca, maupun perubahan yang terjadi pada masyarakat secara langsung ataupun tidak menyebabkan perubahan pada individu, karena setiap individu harus beradaptasi dengan lingkungannya.

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk masyarakat. Manusia selalu hidup bersama dan berada diantara manusia lainnya. Dalam bentuk kongkritnya, manusia bergaul, berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat disamping dorongan kelakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan diri sendiri<sup>2</sup>.

Maka dari itu islam mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, hal ini terdapat dalam surat al-Maiddah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Mā'idah : 2)

Sejak dilahirkan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan lainnya, sebagai makhluk social

---

<sup>2</sup> Ibid. h. 217

perlu berinteraksi dengan manusia guna memenuhi hajat hidupnya, kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri yang dari hubungan timbal balik itu tercipta suatu tatanan masyarakat yang kompleks, yang memerlukan aturan-aturan hukum yang mengaturnya.

Aristoteles (384-322 SM), seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial<sup>3</sup>.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu kerja sama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan hidup yang mau tidak mau akan datang setiap waktu .

---

<sup>3</sup>Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 29.

Sebagaimana yang disebutkan diawal tulisan ini bahwa Islam sudah memberikan kaidah-kaidah dasar kepada manusia dalam urusan ibadah dan mu‘amalah. Muamalah sendiri adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik<sup>4</sup>. Bentuk-bentuk muamalah dalam Islam yang banyak macamnya, salah satu diantaranya adalah masalah gadai (*rahn*).

Menurut bahasanya, (dalam bahasa arab) Rahn adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai al-Habsi, artinya penahanan<sup>5</sup>. Adapun dalam pengertian syara’, ia berarti : menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan

---

<sup>4</sup>Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, h. 2

<sup>5</sup> Sabilq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 12, h. 150

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya<sup>6</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai<sup>7</sup>. Sedangkan menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy Rahn ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna dari padanya<sup>8</sup>.

Gadai atau rahn merupakan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syari'atkan oleh Allah berdasarkan firmanNya dalam surat al- Baqoroh ayat 283 yang berbunyi :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾

---

<sup>6</sup> Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 187

<sup>7</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h.128.

<sup>8</sup> Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 86-87.

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan(Q.S. al- Baqoroh 2:283).*

Praktek gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau sendiri pun pernah melakukannya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadist di bawah ini :

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ  
 إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ  
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا  
 مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi*



*shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi (Hadist riwayat Imam al- Bukhori No: 1926).*

Pemilik barang gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangannya karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa izinnya. Jika pemegang barang gadai meminta izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang. Maka yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan memerahnya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penggadai<sup>9</sup>.

Pada umumnya di daerah pedesaan banyak transaksi-transaksi yang perlu ditinjau ulang mengenai kebolehnya menurut hukum Islam. Karena terkadang banyak permasalahan yang sudah tidak sesuai dengan garis-garis yang telah diberikan oleh Islam. Dari pengamatan awal yang dilakukan di lapangan, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa praktek gadai yang terjadi di masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional, hal ini terbukti bahwa dalam praktek tersebut masih belum ada

---

<sup>9</sup>Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 mazhab...*, h. 177.

tanda atau bukti bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi perjanjian / akad gadai. Praktek gadai yang ada dalam masyarakat masih mengedepankan sebuah kepercayaan terhadap amanat tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh debitur maupun kreditur kecuali bila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan<sup>10</sup>.

Pada umumnya praktek gadai yang terjadi di masyarakat, selain tidak tertulis juga tidak ada batasan waktu atau jatuh tempo. Yang bisa dijadikan barang gadaian adalah tanah pertanian. Dalam masyarakat, bisaanya jika ada seseorang menggadaikan tanah pertaniannya maka hak mengambil manfaat dari tanah tersebut jatuh ke tangan penerima gadai (*murtahin*). Hal ini jika disinggungkan dengan kitab-kitab klasik jelas banyak ulama yang mengharamkan pengambilan manfaat dari tanah tersebut oleh murtahin.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh hukum Islam dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam aktifitasnya khususnya dalam penggadaian tanah, yang kebanyakan dalam masyarakat desa Tunggu Kelurahan Meteseh

---

<sup>10</sup>Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, h. 56-58

Kecamatan Tembalang praktek gadai tanah tersebut tidak ada batasan waktu, sehingga hal tersebut banyak menimbulkan dampak-dampak yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu kiranya perlu mengadakan penelitian yang lebih jauh lagi mengenai praktek gadai tanpa batas waktu tersebut.

Dari latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai praktek gadai tanpa batas waktu dan dampaknya yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu penulis memberi judul pada permasalahan ini **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik gadai tanpa batas waktu di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik gadai tanpa batas waktu di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian :
  - a. Untuk mengetahui praktik gadai tanpa batas waktu terhadap masyarakat.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai tanpa batas waktu.
2. Manfaat penelitian
    - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memeberikan pemahaman mengenai akad gadai yang sesuai dengan hukum bisnis syari'ah (fiqih muamalah ).
    - b. Secara praktis , penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan akad gadai memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kholifah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh *Rahin* (Study Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang). Penelitian ini membahas tentang gadai yang secara rukun dan syaratnya sudah sah atau betul, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan dalam

hukum islam, karena telang melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari'at hukum islam. Jadi tradisi yang bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

2. Nur Asiah, dengan judul Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (*rahin*) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan KUH Perdata. Penelitian ini membahas tentang gadai dalam KUH Perdata hanya menyangkut benda bergerak, sedangkan dalam hukum islam menyangkut benda bergerak dan tak bergerak. Mengenai pemanfaatan barang gadai, bahwa dalam KUH Perdata, pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali pada barang yang berupa binatang ternak tentunya memerlukan pembiayaan. Maka sekear menagmbil manfaat untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan hal itu diperbolehkan.
3. Maftuhul Hadi, dengan judul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Bunga Gadai di Perum Penggadaian Cabang Pedurungan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan gadai yang dilakukan di Perum Penggadaian Semarang dan meninjau secara hukum islam tentang bunga yang digunakan dalam proses pelaksanaan gadai. Bunga merupakan riba yang

dilarang oleh agama dan seharusnya penggunaan riba diganti dengan system bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*.

4. Hartono, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perjanjian gadai nglumpur yang dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh, dalm kasus perjanjian nglumpur yang telah terjadi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan pelanggaran dalam hukum islam, karena adanya bunga yang begitu besar sehingga terjadi dampak negative terhadap petani.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data<sup>11</sup>.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tunggu Kel. Meteseh Kec. Tembalang.

2. Subyek Penelitian

---

<sup>11</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 5, h. 194.

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tunggu Klurahan Meteseh Kecamatan Tembalang yang melaksanakan praktek gadai tanpa batas waktu tersebut.

### 3. Data yang dihimpun

Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ini antara lain adalah :

a. Data tentang masalah gadai tanpa batas waktu dalam masyarakat Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.

### 4. Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah :

#### a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji, yakni informasi permasalahan gadai tanpa batas waktu dan dampaknya dalam masyarakat Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang. Data tersebut antara lain diperoleh dari :

1. Rahin, antara lain Bapak Ali, Bapak Amir , Ibu Yatimah

2. Murtahin, antara lain Ibu Suminyah, Bpk Sugiono , Bpk H.Wahyudi.

b.Sumber sekunder

Sumber sekunder pada penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dengan obyek penelitian, namun mereka tahu tentang adanya praktek tersebut. Data tersebut antara lain diperoleh dari :

1. Tokoh masyarakat.
2. Tokoh Agama.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara / Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)<sup>12</sup>. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

---

<sup>12</sup>Nasution, N., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, h. 131



terwawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan atas jawaban itu<sup>13</sup>.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat desa Tunggu Kel. Meteseh Kec. Tembalang yang melaksanakan praktek gadai tanpa batas waktu, yakni terdiri dari 9 orang pihak penggadai (rahin) dan 6 orang pihak penerima gadai (murtahin). Wawancara juga dilakukan pada tokoh masyarakat / agama sebagai informan, yaitu tokoh masyarakat, antara lain Hj. Ashari (Kepala Desa), Moh.Wahid selaku sekretaris Desa. Wawancara juga dilakukan pada ustad Tahid selaku tokoh masyarakat desa Tunggu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis<sup>14</sup>.Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186

<sup>14</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 158

<sup>15</sup> *ibid.* h. 21

Dokumentasi yaitu proses penyampaian data yang diperoleh melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial agama, sarana dan prasarana pendidikan di desa Tunggu.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>16</sup>. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya<sup>17</sup>. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek

---

<sup>16</sup>Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. h. 263

<sup>17</sup> Moleong, Lexi J., *Metodologi...*, h. 247

yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk menilai benar tidaknya menurut hukum Islam.

Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika deduktif, yaitu menggambarkan prinsip umum gadai dalam hukum Islam untuk kemudian dideduksi untuk menganalisa praktek gadai yang terjadi di lapangan. Kesimpulan yang didapatkan tentu bersifat khusus.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari bangun bahasan skripsi. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah :

Bab I : Pendahuluan berisi tentang gambaran umum tentang skripsi yang ditulis, memuat uraian tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teoritik yang membahas tentang pengertian gadai (rahn), dasar hukum gadai (rahn), syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam, berakhirnya waktu gadai, pemanfaatan dan penjualan barang gadai.

Bab III : Penyajian data mengenai hasil penelitian di lapangan, antara lain membahas : Gambaran Umum Wilayah Desa Tunggu Kel. Meteseh Kec. Tembalang yang berupa Keadaan geografis, keadaan Penduduk, keadaan sosial Agama, keadaan pendidikan, mata pencaharian, Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Melakukan Akad Gadai, tata cara akad, Praktek Gadai (Rahn) Tanpa Batas Waktu Dalam Masyarakat Desa Tunggu Kel. Meteseh Kec. Tembalang, dampak yang ditimbulkan dari gadai tanpa batas waktu, dan pemanfaatan barang gadaian.

Bab IV : Analisis data, merupakan analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, antara lain membahas tentang : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai (Rahn) Tanpa Batas Waktu Dalam Masyarakat Desa Tunggu Kel. Meteseh Kec. Tembalang.

Bab V : Penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

### A. Definisi Gadai

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang gadai, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian gadai. Gadai menurut etimologi (bahasa) berarti al-rahn dan al-tsubu dan al-habs yaitu penahanan<sup>18</sup>. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam piutang<sup>19</sup>.

Gadai dalam undang-undang KUH perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikn kekuasaan kepda yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan

---

<sup>18</sup> Hendi Suhandi, *fiqih muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 105.

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 309.

untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya man yang harus didahulukan<sup>20</sup>.

*Ar-rah*n menurut Syafii Antonio dalam bukunya bank syariah dari teori ke praktek adalah menahn salh satu harta milik si peminjam sabagai jaminan atas pinjaman yang dterimanya. Barang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, phak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rah*n adalah jaminan hutang atau gada<sup>21</sup>. Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan barang jaminan yang disebut ar-rah<sup>n</sup>, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Gada<sup>i</sup> menurut bahasa arab adalah *Rah*n yang artinya tetap dan lestari, dan dinamakan juga al-habsu artinya penahanan. Seperti dikatakan “Ni’ matun Rahinah” yang artinya karunia yang tetap dan lestari.<sup>22</sup>

Secara bahasa kata ar-rah<sup>n</sup> berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang” dan ada pula yang menjelaskan bahwa rah<sup>n</sup> adalah terkurung atau terjerat.

---

<sup>20</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009) h. 297.

<sup>21</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 128.

<sup>22</sup> Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah, juz 12, terj. Kamaluddin A, dkk,* (Bandung; Alma“rif, 1997), h.139

Di dalam pengertian istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.

Adapun menurut pengertian syara', yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan atas utang,<sup>23</sup> sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau boleh mengambil sebagian (manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut Ulama Syafi'iyah

Rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad ar-rahn seperti berikut, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan untuk membayar utang gadai tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar. Kalimat "menjadikan suatu benda" mengandung makna bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan, karena kemanfaatan

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.

## 2. Menurut Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah mendefinisikan ar-rahn sebagai sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiiqah (penjamin) utang yang lazim. Maksudnya adalah suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta berbentuk al-Ain (barang yang hartanya berbentuk) seperti harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan lainnya misalnya seperti tenaga keahlian namun dengan syarat yang harus jelas dan ditentukan masanya.

## 3. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan ar-rahn yaitu menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.

## 4. Menurut Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah mendefinisikan ar-rahn yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang menanggung hutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut terbayar dengan menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang gadai.



Berdasarkan beberapa pendapat tentang gadai yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bernilai harta milik rahin (peminjam) yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak murtahin (yang menahan) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dari barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utang pada waktu yang telah disepakati, barang jaminan dijual dan dibayarkan utang dan jika dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

## B. DASAR HUKUM GADAI

Dasar hukum tentang gadai terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

1. Al-Qur'an adalah surah Al-Baqarah 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ﴿٢٨٢﴾

Artinya :“ *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis*

*enggann menuliskannya sebagaimana Allah mengerjakannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan ( apa yang akan ditulis itu ), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.” (Q. S. Al-Baqarah 282).*

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah<sup>24</sup>, menafsirkan ayat 282 ini, yaitu ayat ini dimulai dengan seruan Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya”. Perintah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang berutang, agar yang memberi piutang lebih tenang dengan menuliskan transaksi itu. Kerena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang dianjurkan, walau yang memberi piutang tidak memintanya.

Penggalan ayat-ayat ini mengandung banyak pernyataan, yaitu antara lain pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang masa pelunasannya harus ditentukan, tetapi juga menegaskan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah harus tergambar dalam benak pengutang bagaimana serta dari sumber mana pembayaran

---

<sup>24</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 122

diandalkan. Selanjutnya Allah menegaskan “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil, yakni dengan benar’, tidak menyalahi ketentuan dari Allah dan perundang yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya kepada para penulis diingatkan agar “janganlah enggan menulisnya” sebagai tanda syukur sebab “Allah telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis”. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu dengan kemampuannya.

Setelah menjelaskan tentang penulisan, uraian berikut ini adalah menyangkut persaksian, baik dalam tulis menulis maupun selainnya, “dan persaksikanlah dua orang lelaki diantara kamu”. Saksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah benar-benar yang wajar serta telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Atau “kalau tidak ada”, menurut Quraish Shihab, yakni “kalau bukannya dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu sukai”, yakni yang disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kesaksian dua orang laki-laki diseimbangkan dengan satu lelaki dan dua orang perempuan? Ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut supaya jika salah seorang dari perempuan itu lupa maka seorang lagi, yakni yang

menjadi saksi bersamanya, mengingatkannya, hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Artinya :” *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” ( Q.S Al-Baqarah 283)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat di atas hanya ingin menunjukkan sebuah bentuk jaminan yang mudah bagi yang berhutang ketika dalam kondisi tidak menemukan juru tulis yang menuliskan hutang atau transaksi yang dilakukan secara tunai.

Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan, karena itu “jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, ,maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya” utang ataupun yang diterima.<sup>25</sup>

Adapun fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan barang pinjamannya (*marhun bih*) dengan menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya.<sup>26</sup>

Tuntunan-tuntunan dalam ayat yang lalu tidak sulit untuk dilaksanakan, jika seseorang berada dalam kota dimana para saksi dan penulis berada. Tetapi, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang-piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Diperbolehkannya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, ini bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan ketika dalam perjalanan. Nabi saw, pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah.

---

<sup>25</sup> M Quraish Shihab, *op. Cit.*, h. 122

<sup>26</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2011), h.178

Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis ketika dalam perjalanan.<sup>27</sup>

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan Syari'at Islam mengajarkan kepada umatnya supaya tolong-menolong dalam kebaikan, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨﴾

Artinya :...*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Mā'idah : 2)*<sup>28</sup>

## 2. Hadist

Dalil diperbolehkannya ar-rahn selain telah disebutkan di dalam al-Qur'an, juga dapat berlandaskan pada Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya ar-rahn yang terdapat di dalam al-Qur'an. Rasulullah SAW

---

<sup>27</sup> M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian AlQur'an/M.Quraish Shihab, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002. Jilid 1, h.739

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya Special for woman, (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 106

menggadaikan baju besinya ketika sedang dalam perjalanan, seperti di jelaskan dalam hadits , yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ  
إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا  
مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (Hadist riwayat Imam al- Bukhori No:1926).*

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan. Mereka tidak mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat disyariatkannya gadai dalam waktu tidak bepergian dan waktu bepergian,

berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw, terhadap orang Yahudi di Madinah.

### 3. Ijma'

Dasar hukum ar-rahn selain atas dasar firman Allah SWT dan Hadis Nabi, rahn juga dituliskan atas dasar ijma. Jumhur ulama telah sepakat bahwa status hukum gadai (ar-rahn) diperbolehkan dalam bermuamalah.<sup>29</sup> Rahn dapat dilakukan baik dalam bepergian (*safar*) maupun tidak dalam safar.<sup>30</sup>

Ijma ini berlandaskan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 dan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim tentang kisah nabi Muhammad SAW, beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan.

### 4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sring disebut DSN-MUI yaitu fatwa nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423H atau 26 juni 2002 Masehi<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.290

<sup>30</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.234

<sup>31</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014)



- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*.
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya meanjadi kewajiban *rahin*.

Dalam islam memang tidak terdapat masalah batasan waktu yang jelas mengenai gadai namun terdapat anjuran Allah dan anjuran Nabi Muhammad mengenai masalah waktu apabila kita bertransaksi tidak secara tunai atau berhutang.

### C. Rukun Dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan telah kita ketahuai bahwa terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi, suatu akad yang jika tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut tidak sah hukumnya, sama halnya dalam gadai (*ar-rahn*) harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun dan syarat *rahn* telah diatur dalam syara" (hukum Islam) sehingga *rahn* dapat dikatakan sah. Berikut adalah penjelasan rukun dan syarat gadai:

#### 1. Rukun Gadai

- a. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.

- b. Ma'qud 'alaih (obyek yang diakadkan)

Berkeanaan dengan barang yang diakadkan meliputi , *marhun*, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, *marhun bihi*, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.

c. Sighat (akad gadai)

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

2. Syarat Gadai

Gadai memiliki syarat-syarat teerbentuknya akad diantaranya:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini rahin dan murtahin cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*)

1) Baligh

Seorang yang melakukan perbantuan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haiad.

2) Berakal

Yang dimaksud berakal adalah seseorang yang bisa membedakan man yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (rahin) maupun penerima gadai (murtahin) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

3) Mampu melakukan akad (Al-Ahliyah)

Al-ahliyah disini adalah ahliyyatul bai' (kelayakn, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli).Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melaukan akad gadai, karena gadai adalah sebuah tindakan atu pentasyarufan yang berkiatan dengan harta seperti jual-beli.Oleh karena itu, kedua belah pihak yang mealukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.<sup>32</sup>

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

1. Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adlah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah :

- a. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam.

---

<sup>32</sup> Wahbah az Zuhaili, fiqh ....h. 4212

- b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
  - c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
  - d. Agunan itu milik sah debitur
  - e. Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
  - f. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
  - g. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>33</sup>
- c. Sighat (akad gadai)

Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai) seperti “aku gadaikan laptopku ini dengan harga Rp. 800.000,00” dan yang stu lagi menjawab “aku terima gadai laptopmu seharga Rp. 800.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata , seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001, h. 21.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *fiqh ...* , h. 107

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi fasaid seperti halnya jual-beli.<sup>35</sup>

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang sam rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jells yang meliputi sighat, aqid, dan ma'qud 'aaih apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.

#### **D. Akad dan Hukum Gadai (Rahn)**

##### 1. Akad Rahn

Kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya atas dasar tiga jenis akad transaksi yaitu :

##### a. Akad rahn<sup>36</sup>

Akad yang dimaksud adalah menahan harta milik rahin (penggadai) sebagai jaminan atas pinjaman yang

---

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqh...*, h. 291

<sup>36</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h.279

diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

b. Akad ijarah.

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.<sup>37</sup>

c. Akad rahn adalah akad Tabarru'

Rahn merupakan salah satu akad tabarru' (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh mirtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Sebagai akad tabarru', maka akad dimaksud, mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

Menurut Sayyid Sabiq, akad gadai akan di anggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Orangnya sudah dewasa
- b. Berfikiran sehat
- c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai

---

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.391

- d. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

Apabila rukun sudah terpenuhi, semua sesuai dengan ketentuan syariah serta dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan untuk bermuamalah, maka akad gadaai tersebut adalah sah.

## 2. Hukum Rahn

Hukum rahn secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sah dan ghair sah (fasid). Yaitu sebagai berikut:

### a. Hukum Rahn sah

Rahn sah adalah rahn yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada suatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawag rahn.

### b. Hukum-hukum rahn fasid

rahn fasid adalah rahn yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn ghair sah terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Batal, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti aqid tidak ahli
2. Fasid, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti borg berkaitan dengan barang lain.

Jumhur ulama fikih sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yaitu tidak



adanya dampak hukum pada borg. Dengan demikian, *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahanya. Begitu pula, *rahin* diharuskan meminta kembali borg. Jika *murtahin* menolak dan borg sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika *rahin* meninggal, padahal dia berutang, *murtahin* lebih berhak atas *rahin fasid* tersebut sebagaimana pada *rahin sah*.

Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat ulama Hanabilah di atas, bahwa jika *rahin* didasarkan pada akad fasid, *murtahin* lebih berhak atas barang dari pada orang-orang yang memiliki piutang lainya. Adapun jika borg rusak di tangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada *rahin sah*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa hukum akad rahn fasid sama dengan hukum akad sah dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas borg. Jika pada akad sah borg rusak di tangannya dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada akad sah, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Kelaziman rahn bergantung pada *rahin*, bukan *murtahin*. *Rahin* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkannya kapan saja berkehendak.

Menurut pandangan para jumbuh ulama, rahn baru dipandang sah apabila borg sudah dipegang oleh *murtahin*.

Sedangkan menurut ulama malikiyah cukup dengan adanya ijab qabul. Yang kemudian meminta izin kepada rahin untuk menyerahkan barang.

## **E. Hak dan Kewajiban *Murtahin***

### 1. Hak Murtahin (penerima gadai)

- a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).<sup>38</sup>

### 2. Kewajiban Rahin (pemberi gadai)

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam hal jangka waktu yang

---

<sup>38</sup> Sofiniyah Ghufroon, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta : Renaisan anggota IKAPI , 2007), h.26-27

telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>39</sup>

#### **F. Pemanfaatan Barang Gadai**

Hakikat akad ar-rahn dalam Islam adalah akad tabarru', yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolongmenolong. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka yang memegang gadaian (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin). Menurut Sayyid Syabiq, Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tidakak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (rahin) atau penerima gadai (murtahin).

Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan (rahin), ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain ulama Syafi'iyah berpendapat

---

<sup>39</sup> Zainudin, Op. Cit., h. 41

<sup>40</sup> Sayyid Syabiq. Loc. Cit., h. 141

bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menyebabkan nilai barang berkurang, akan tetapi jika menyebabkan nilai barang jaminan berkurang maka rahin harus meminta izin kepada murtahin.

#### 1. Rahin yang memanfaatkan marhun

- a. Kalangan ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan Hanafiyah, karena hak menahan barang tersebut berada di tangan penerima gadai.
- b. Kalangan Hanbaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di

tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.

- c. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. Karena barang jaminan tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.<sup>41</sup>
- d. Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan al-marhun, tidak perlu ada izin dari pemegang al-marhun. Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan al-marhun tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu.

Murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau

---

<sup>41</sup> Iman Mustofa, Op. Cit., h. 199

hewan yang diambil air susunya. Murtahin boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan). Tentunya, pemanfaatan marhun sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.

## 2. Murtahin yang memanfaatkan marhun

Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, dijelaskan sebagai berikut.:

- a. Jumah ulama selain Hanabilah berpendapat tidak ada hak bagi murtahin untuk memanfaatkan sesuatu dari akad ar-rahin. Ulama Hanafiyah berpendapat murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin rahin. Karena murtahin hanya berhak menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan. Murtahin tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh rahin. Marhun hanya berfungsi sebagai *tausiq bi addayn*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak rahin. Jika ia memanfaatkan, kemudian barang rusak maka murtahin menanggungnya.

Apabila rahin mengizinkan murtahin memanfaatkan marhun maka murtahin boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut sebagian ulama Hanafiyah. Akan tetapi sebagian yang lain melarang karena itu adalah riba. Keizinan dan kerelaan tidak menghalalkan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan qardh yang menguntungkan dan setiap bentuk qardh yang menguntungkan adalah riba.

Jika disyaratkan kepada rahin untuk memanfaatkan barang ketika akad, maka akad tersebut diharamkan karena itu adalah riba, setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Jika tidak disyaratkan pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah akad tabarru' dari rahin kepada murtahin. Ibn Nujaim seperti yang dikutip Wahbah al-Zyhaily mengharamkan murtahin memanfaatkan ar-rahn.

- b. Ulama Malikiyyah berpendapat, apabila rahin mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan marhun atau murtahin mensyaratkan untuk memanfaatkan marhun hal itu tidak dibolehkan jika itu berupa utang yang timbul dari jual beli yang dilunasi sampai waktu yang ditentukan. Akan tetapi, ulama Malikiyyah tidak

membolehkan jika utang itu berupa qardh karena qardh mendatangkan manfaat tidak boleh.<sup>42</sup>

Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan marhun, baik oleh rahin maupun murtahin bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena, hakikat rahn dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolongmenolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan marhun, maka akad rahn itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad rahn itu sendiri.

Rahn yang dikemukakan para ulama klasik hanya bersifat pribadi. Artinya, utang-piutang yang hanya terjadi antara seorang yang memerlukan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa baik penerima gadai ataupun pemberi gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan gadai (barang gadaian). Jika dilakukan tidak atau tanpa meminta izin terlebih dahulu, baik pihak rahin (yang menggadaikan) ataupun murtahin (yang menggadaikan).

---

<sup>42</sup> Rozalinda, Op. Cit., h. 258-259



## **G. Waktu Berakhirnya Gadai**

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar utang, dan lain yang akan dijelaskan dibawah ini:

### **a. Borg Diserahkan Kepada Pemiliknya**

Jumhur ulama selain Hanafiyah memandang habis rahn jika murtahin menyerahkan borg kepada pemiliknya (rahin) sebab borg merupakan jaminan utang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang habis pula rahn jika murtahin meminjamkan borg kepada rahn atau kepada orang lain atas seizin rahn.

### **b. Marhun dijual dengan perintah hakim atas permintaan murtahin.**

Apabila marhun dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad rahn selesai dan berakhir. Jika penjualan marhun atas dasar kesadaran rahn sendiri atas izin murtahin, maka jika penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak murtahin.

Namun jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan hutang yang ada, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak murtahin dan menjadi marhun

menggantikan marhun yang dijual. Karena rahin menjual marhun atas seizin murtahin, maka haknya ditetapkan dalam harga hasil penjualan tersebut, sama seperti jika seandainya hutang yang ada telah jatuh tempo. Sementara itu, ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad rahn yang ada batal dengan dijualnya marhun dan rahin tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian yang lain, sehingga hutang yang ada menjadi barang tanpa gadaian.<sup>43</sup>

Rahn akan habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika rahin menolak.

c. Rahin telah membayar utangnya

Apabila rahin telah melunasi seluruh utangnya, maka akad rahn secara otomatis telah selesai dan berakhir.

d. Pembebasan Utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e. Pembatalan Rahn dari Pihak Murtahin

Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika pihak rahin yang membatalkanya.

---

<sup>43</sup>Wahbah Zuhaili. *Op. Cit.*,h. 229

Menurut ulama Hanafiyah, murtahin diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada rahin. Hal ini karena rahn tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn dipandang batal jika murtahin membiarkan borg sampai dijual.

f. Rahin Meninggal

Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya salah satu pihak yang berakad.

Menurut ulama Malikiyah, rahn habis jika rahin meninggal sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada rahin.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak mengakhiri akad gadai, karenamenurut ulama tersebut akad gadai bisa dilanjutkan oleh ahli waris, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jika salah satu pihak yang berakad rahin atau murtahin, maka akad gadai berakhir

g. Borg Rusak

h. Tasharruf dan Borg

Rahn dipandang habis apabila borg di (tasharruf) kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad gadai akan berakhir apabila penggadai (*rahin*) telah dijadikan hibah, hadiah dan sedekah, mengembalikan utang pinjamannya kemudian penerima gadai (*murtahin*) mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kepada rahin atau salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam KUH perdata 1152 hak gadai hangus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila barang itu hilang dari tangan penerima gadai ini atau dari padanya, maka hendaklah ia menuntutnya kembali, sedangkan apabila barang gadai didapatkanya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 288

### **BAB III**

## **PRAKTEK PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI DESA TUNGGU KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG**

### **A. Deskripsi wilayah penelitian**

#### **1. Kondisi geografis**

Desa Tunggu bearada dibawah pemerintahan kelurahan meteseh kecamatan tembalang.Desa Tunggu merupakan salah satu dari 29 desa di kecamatan tembalang.Desa tunggu memiliki luas wilayah 498.968 Ha.

##### **a. Batas wilayah**

- a. Sebelah utara : Desa Mangunharjo dan Desa Sendangmulyo
- b. Sebelah timur : Desa Rowosari
- c. Sebelah selatan : Desa Jabungan
- d. Sebelah barat : Desa Bulusan

##### **b. Kondisi geografis**

- **Ketinggian tanah dari atas permukaan laut : 5000 M**
- **Curah hujan : 2000mm/tahun**
- **Keadaan topografi : rendah**
- **Suhu udara : 35c**

c. **Iklm**

**Iklm Desa Tunggu sebagaimana iklim Desa-Desa lain id wilayah Indonesia yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan.Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tunggu.**

2. **Keadaan demografis**

a. **Keadaan social**

**Jumlah penduduk Desa Tunggu sebanyak 980KK, yaitu laki-laki 1698 jiwa dan perempuan sebanyak 1562 jiwa.Sehingga jumlah keseluruhan laki-laki deangan perempuan sebanyak 3260 jiwa. Adapun tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :**

▪ <b>Paud</b>	<b>: 23</b>
▪ <b>Tk</b>	<b>: 41</b>
▪ <b>SD/MI</b>	<b>: 237</b>
▪ <b>SLTP/MTs/SMP</b>	<b>: 144</b>
▪ <b>SLTA/MA/SMA</b>	<b>: 60</b>
▪ <b>AKADEMI/SARJANA</b>	<b>: 22</b>

b. **Keadaan ekonomi**

1. **Karena Desa Tunggu merupakan pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dengan bercocok tanam atau petani.**

2. **Pola penggunaan tanah**

**Penggunaan tanah di Desa Tunggu sebagian besar diperuntukan sebagai lahan pertanian.**

3. **Pemilik ternak**

**Jumlah pemilik ternak di Desa Tunggu adalah sebagai berikut:**

<b>Sapi</b>	<b>475</b>
<b>Kambing</b>	<b>423</b>
<b>Ayam</b>	<b>3158</b>
<b>Bebek</b>	<b>367</b>
<b>Entok</b>	<b>250</b>
<b>Angsa</b>	<b>11</b>
<b>Anjing</b>	<b>33</b>
<b>Kerbau</b>	<b>14</b>

4. **Sarana dan Prasarana Desa**

**Kondisi sarana dan prasarana Desa Tunggu secara garis besar adalah sebagai berikut :**

Balai desa	1
PAUD	2
TK	3
SD	2
SLTP	1

Masjid	1
mushola	3
Lapangan bola	1
Makam	2
Puskesmas	1

## **B. Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu pada Masyarakat Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang**

Masyarakat Desa Tunggu merupakan masyarakat yang bermata pencaharian utama dibidang pertanian, baik persawahan, lading dan lain sebagainya.

Terjadinya gadai tanpa batas waktu sebagian besar dilaksanakan oleh para petani yang mengalami kebutuhan mendadak yang memerlukan uang cukup banyak seperti biaya pendidikan anak, biaya berobat, biaya untuk bekerja diluar negeri dan lain sebagainya. Sehingga mereka melakukan akad gadai karena masyarakat bisa mendapatkan uang yang mereka perlukan dengan cepat.

Pelaksanaan penelitian di Desa Tunggu diketahui dari tetangga dan masyarakat Tunggu bahwa jumlah total penggadai (*rahin*) cukup banyak, jika dihitung jumlahnya ada 20 orang. Akan tetapi dari keseluruhan itu tidak semua penggadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya, ada juga yang menggadaikan sepeda motornya, dan lain sebagainya.



Sedangkan jumlah penggadai (*rahin*) yang menggadaikan tanah sawahnya ada 6 orang .dari informasi tersebut sudah mewakili alasan-alasan penggadai (*rahin*) menggadaikan tanah sawahnya. Masyarakat Tunggu lebih memilih transaksi gadai dari pada meminjam di lembaga keuangan karena prosedur yang rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengangsur bunga tiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah paling bijak yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya adalah melakukan transaksi gadai dengan sesama tetangga.

Dalam praktek gadai yang terjadi di Desa Tunggu dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Daerah tersebut. Dalam akad ini mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan uang datang kepada orang yang dianggap mampu. Setelah keduanya sepakat maka pihak *murtahin* menyerahkan sejumlah uang kepada *rahin*.

Biasanya kedua belah pihak melakukan akad atau perjanjian gadai secara lisan yang hanya dihadiri oleh kerabat ataupun tetangga dari kedua belah pihak. Dari awal proses akad ini hingga akhir pelunasannya mereka hanya melakukannya sendiri dan jika terdapat masalah maka

diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan.<sup>45</sup>

Akad gadai yang masyarakat Tunggu lakukan tidak seperti akad gadai pada lainnya yang memiliki batasan waktu tertentu. Karena hal ini memberikan kesempatan yang luas kepada *rahin* agar dapat memiliki sawahnya kembali, selain itu juga merupakan kesempatan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan sawah tersebut dan menikmati hasilnya sebagai imbalan atas pertolongannya terhadap *rahin*. Akad gadai ini tidak menggunakan batasan waktu atau jatuh tempo pembayaran hutang, pembayaran hutang tersebut tergantung pada kemampuan *rahin* sehingga banyak gadai yang berlangsung selama bertahun-tahun karena *rahin* belum memiliki uang untuk menebus tanahnya kembali.<sup>46</sup>

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Tunggu juga menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi *murtahin* adalah mereka dapat mengelola sawah dan hasil yang didapatkan dari mengolah sawah tersebut bisa saja melebihi jumlah hutang

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Ali, pada tanggal 13 Mei 2019, Pkl. 08.00 WIB

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Amir, pada tanggal 13 Mei 2019, Pkl. 09.00 WIB

yang diberikan kepada *rahin*, terlebih jika *rahin* tidak menebus saawahnya dalam jangka waktu yang lama.

Sedangkan dampak yang merugikan bagi *murtahin* adalah ketika *rahin* tidak membayar hutangnya tersebut terlebih jika *rahin* tidak bisa membayar hutangnya dengan waktu yang cukup lama maka semakin lama hutang tersebut tidak dibayar maka nilai uang akan menjadi semakin kecil.

Adapun dampak yang menguntungkan bagi *rahin* adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya dari hutang tersebut sedangkan dampak yang merugikan adalah mereka tidak dapat mengolah dan mengambil manfaat dari sawah yang mereka jadikan jaminan hutang.<sup>47</sup>

Dibawah ini disajikan beberapa kasus gadai tanpa batas waktu. Kasus gadai tanpa batas waktu ini diperoleh dari Desa Tunggu kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang, yaitu :

<b>NO</b>	<b>Pemberi Gadai (<i>rahin</i>)</b>	<b>Penerima Gadai (<i>murtahin</i>)</b>	<b>Luas sawah yang di gadaikan</b>	<b>Jumlah uang yang di pinjam</b>
1	M. Ali	Sugiono	2.500 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000.000

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Ibu Suminyah, pada tanggal 15 Mei 2019, Pkl. 13.00 WIB

2	Ahmad Amir	H. Wahyudi	2.500 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000.000
3	Yatimah	Suminyah	2.500 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000.000
4	Kholifah	Kobsah	1.250 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000.000
5	Jumali	Muslih	2.500 m <sup>2</sup>	Rp. 17.000.000

1. Gadai tanpa batas waktu yang dilaksanakan oleh bapak Ali dengan bapak Sugiono

Menurut bapak Ali ia sudah melaksanakan gadai tanpa batas waktu dengan bapak sugiono sejak 2012. Alasan bapak Ali melakukan gadai adalah karena butuh modal untuk usaha kelontongnya sebesar Rp. 25.000.000 kepada bapak Sugiono.

Ijab dari *rahn* : Bapak Ali saya akan meminjam uang kepada anda sebesar Rp. 25.000.000 sebagai modal usaha kelontong dengan jaminan sawah seluas 2.500 m<sup>2</sup> tetapi saya meminta agar pengembalian hutang tidak ditetapkan batas waktunya.

Qabul dari penerima gadai : Ya, saya setuju tetapi sawah yang anda jaminkan dapat saya olah dan saya ambil manfaatnya sampai anda melunasi

hutang. Namun setelah berjalan beberapa tahun ternyata hasil yang bapak Ali dapatkan dari usaha kelontongnya tersebut belum cukup untuk membayar hutangnya, hal ini dikarenakan tidak setiap hari warung kelontongnya ramai. Sehingga saat ini sawah yang bapak Ali gunakan sebagai jaminan hutangnya belum dapat ia lunasi.

Sementara itu bapak Sugiono selaku *murtahin* dalam akad gadi ini mengaku telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32.000.000 selama menggarap sawah yang diajdikan jaminan hutang oleh bapak Ali sejak tahun 2012 hingga sekarang.

2. Gadai yang dilaksanakan oleh bapak Amir dan bapak H. Wahyudi

Akad gadai yang dilakukan oleh bapak Amir dan bapak Sugiono ini sama seperti akad gadai pada masyarakat di Desa Tunggu pada umumnya yaitu tanpa adanya batas waktu dalam perjanjian yang mereka buat dan tidak ada bukti yang tertulis dri akad tersebut.

Hasil dari memanfaatkan sawah yang telah diperoleh bapak Sugiono adalah sebesar Rp. 25.000.000 dimana pemanfaatan sawah tersebut telah dilakukan sejak tahun 2013.

3. Akad gadai yang dilakukan oleh Ibu Yatimah dengan Ibu Suminyah

Menurut ibu Yatimah ia melakukan akad gadai dengan ibu Suminyah pada tahun 2014 dengan menggadaikan sawahnya. Awal mula akad gadai yang dilakukan ibu Yatimah adalah mendatangi pihak *murtahin* yaitu ibu Suminyah untuk menawarkan apakah ibu Suminyah bersedia melakukan akad gadai dengannya.

Setelah ibu Suminyah sepakat kemudian ibu Suminyah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada ibu Yatimah dengan perjanjian bahwa sawah yang dijadikan jaminan dapat digarap oleh ibu Suminyah.

Akad gadai yang dilakukan oleh Ibu Yatimah dan ibu Suminyah ini tidak menyebutkan batasan waktu dan dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis. Akad ini dilakukan karena Ibu Yatimah membutuhkan uang untuk dapat memberangkatkan anaknya yang akan bekerja ke luar negeri.

4. Akad gadai yang dilakukan oleh Ibu Kholifah dengan Ibu Kobsah

Alasan ibu Kholifah menggadaikan sawahnya seluas 1.250 m<sup>2</sup> dengan jumlah uang Rp. 20.000.000

dari ibu Kobsah sebagai penerima gadai (*murtahin*) adalah untuk resepsi pernikahan anaknya.

Menurutnya cara meminjam uang dengan mudah adalah menggadaikan sawah karena tanah adalah asset paling berharga di desa dan setiap orang mau menerimanya, berbeda dengan barang yang digadaikan seperti motor, perhiasan lebih sulit mencari orang yang mau menerima barang gadai tersebut.

Akad gadai yang dilakukan oleh ibu Kholifah dan ibu Kobsah ini tidak menyebutkan batasan waktu dan dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis.

5. Akad gadai yang dilakukan oleh bapak Jumali dan bapak Muslih

Menurut bapak Jumali sebagai penggadai (*rahin*), alasan beliau menggadaikan tanah sawahnya seluas 2.500 m<sup>2</sup> adalah untuk biaya perawatan ibunya di rumah sakit yang terkena penyakit komplikasi dengan uang yang diterima dari bapak Muslih sebesar Rp. 17.000.000.

Akad yang mereka lakukan ini terjadi pada tahun 2014, setelah berjalan kurang lebih selama 2 tahun akad gadai ini ternyata bapak Jumali belum dapat membayar hutangnya dan bapak Jumali menemui

bpak Muslih kembali dengan maksud agar ia dapat menebus sawah yang ia gadaikan sampai ia mempunyai uang atau dengan kata lain gadai yang semula dijanjikan akan dilunasi selama 2 tahun namun setelah gadai ini berjalan maka berubah menjadi gadai tanpa batas waktu.

Akad gadai di atas selain tidak terdapat bukti perjanjian secara tertulis, tidak ada batas waktu perjanjian juga tersebut adanya pemanfaatan penuh barang gadai oleh *murtahin*. Segala yang dihasilkan dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut semuanya menjadi hak *murtahin* sedangkan *rahin* tidak memiliki hak apa-apa meskipun sedikit.

Pemafaatan barang gadai yang menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama mungkin saja bisa berlangsung sejalan dengan tatanan hukum islam apabila prakteknya seperti yang ditawarkan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam islam:<sup>48</sup>

“ Barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antar pemilik dan penggadai atas kesepakatan bersama. Ada satu hal penting yang perlu di ingat bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak

---

<sup>48</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 258



seungguhnya penggadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran islam.”

Sekiranya hal ini yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat maka akad gadai yang ada di masyarakat menjadi lebih baik sehingga akad tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan tatanan hukum islam.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata mereka belum memahami proses gadai yang diatur dalam ketentuan hukum islam. Masyarakat hanya mengikuti tata cara yang dilakukan masyarakat setempat pada umumnya seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu akad gadai, akad yang dilakukan oleh masyarakat juga tidak ada batasan waktu, pemanfaatan barang gadai dilakukan oleh pihak *murtahin* dan masyarakat melakukan sebuah akad gadai didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak.

Ketidakhahaman mereka mengenai persoalan hukum islam salah satunya karena minimnya pendidikan mereka serta belum berkembangnya masalah keagamaan dengan baik di masyarakat setempat.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI  
TANAH SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA TUNGGU  
KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG**

**A. Analisis Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu di  
Desa Tunggu Kel. Meteseh Kec. Tembalang**

Hukum muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungna seseorang dengan orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utangpiutang, syirkah dan hukum oerjanjian.

Manusia sebagai makhluk social tidak akan lepas dari yang namanya bersosialisasi, saling tolong menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Ketergantungan manusia kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir, setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa, masih juga mengantungkan hidupnya kepda orang lain. Misalnya, ketergantungan di bidang keuangan yang mana orang miskin meminjam uang kepada orang kaya, orang yang punya modal dengan orang yang mau membuka usaha tetapi tidak punya modal ini bisa saling tolong-menolong antar keduanya.

Gadai adalah kegiatan meminjamkan suatu barang yang memiliki nilai atas pinjaman yang diambil yang hak penguasaannya berpindah kepada pihak yang memberikan pinjaman, sampai pinjaman yang diambil tersebut

dikembalikan, dan seandainya sampai masa yang ditentukan si peminjam tidak mampu mengembalikan hutang maka barang yang digadaikan di jual, jika terdapat kelebihan dalam hal penjualan maka kelebihan tersebut dikembalikan ke peminjam hutang dan jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan maka peminjam hutang wajib melunasi kekurangan tersebut.

Realisasi pelaksanaan gadai di Desa Tunggu sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Desa Tunggu kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan berbagai macam usaha salah satunya yaitu dengan gadai apabila mereka menghadapi kebutuhan yang mendesak. Karena sebagian dari mereka bermata pencaharian sebagai petani maka mereka harus menunggu selama 3-4 bulan untuk mendapatkan hasil panen.

Praktek gadai yang dilakukan masyarakat Desa Tunggu ini diawali dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak *rahin* ( orang yang menggadaikan ) datang kepada *murtahin* ( orang yang menerima gadai ) untuk menawarkan kepada pihak *murtahin* apakah pihak *murtahin* bersedia melakukan akad gadai dengannya dengan jaminan beberapa bidang sawah. Setelah keduanya sepakat maka akad tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis hak pengolahan sawah jatuh sepenuhnya pada *murtahin*, *rahin* sudah tidak lagi mempunyai hak untuk mengelola dan mengambil

manfaat dari sawah tersebut sampai hutangnya dilunasi karena akad gadia yang mereka lakukan ini tidak terdapat batasan waktu.

Sementara itu berkenaan dengan ijab-qobul yang diucapkan oleh *rahin* dengan *murtahin* prinsipnya sama, yaitu rata-rata *rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam uang dengan jaminan tanah sawah sebagai barang pegangan. Seperti ijab-qabul yang dilakukan secara lisan oleh bapak Jumali ( *rahin* ) dengan bapak Muslih ( *murtahin* ) dengan ucapan “Saya gadaikan tanah sawah seluas 2.500 m<sup>2</sup> dan saya terima pinjaman ini sejumlah Rp. 17.000.000.00,-” yang kemdian di jawab oleh Bpak Muslih selaku penerima gadai ( *murtahin* ) “ Saya serahkan uang sebesar Rp. 17.000.000.00,- dan saya terima laha sawah tersebut” . ketika sudah terjadi akad ijab-qabul antara *rahin* dan *murtahin* lahan sawah yang menjadi barang jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin* dan tanpa dibatasi waktu berakhirnya gadai tersebut. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya gadai.

Dilihat dari segi rukunnya, menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* bahwa rukun gadai ada tiga , yaitu :

1. *Aqid* ( orang yang berakad )
2. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad )
  - a. *Marhun* (barang jaminan)
  - b. *Marhun bihi* (hutang)

### 3. *Sighat* (akad gadai)

Dalam gadai, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya gadai tersebut tidak terpenuhi, maka gadai tersebut tidak sah/batal. Berikut penjelasan tentang rukun/syarat gadai dalam praktek gadaia di Desa Tunggu:

#### 1. *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad.

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang di maksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi basah, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang sudah memenuhi syarat diatas. Yang sudah dewasa, dan sudah cakap hukum. Penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) disini rata-rata berumur 35-50 tahun.

Sedangkan yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan man yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

Firman Allah S.W.T>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ۖ

Artinya : “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, b erilah mereka belanja dari hartanya itu ( yang ada di tangan kamu )” .(An-Nisa' : 5)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

Seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) harus berpegang teguh pada etika islam, diantara etika islam itu yang terpenting adalah seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tersebut harus jujur, seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) juga harus memiliki sifat amanah untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Tidak hanya baligh dan berakal, seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*Murtahin*) juga harus mampu melakukan akad (*al-ahliyyah*).*Al-ahliyyah* disini adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi, melakukan akad jual beli. Di Desa Tunggu baik penggadai (*rahin*)

maupun penerima gadai (*murtahin*) jika dilihat dengan kasat mata maka semuanya sudah bisa melakukan akad. Hal ini didasarkan pada mereka melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat baik di pasar, swalayan, toko dan lainnya. Jadi, penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) boleh melakukan transaksi gadai.

## 2. *Ma'qud alaih'* (obyek akad)

Berkenaan dengan *Ma'qud alaih'* terdapat dua hal yang diakadkan. Pertama, *marhun* (barang gadai) maksudnya harta yang dipegang *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, yang ketentuannya agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang, agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik), agunan itu milik sah debitur, agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

Barang gadai yang diajaidkan agunan di Desa Tunggu adalah tanah sawah, sawah memiliki nilai ekonomis, jadi sah saja penggadai (*rahin*) menggadaikan tanah sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*). Kedua, *marhun bihi* (pinjaman hutang) diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai. Yaitu penerima gadai menyerahkan uang pinjaman dan penggadai

(*rahin*) menyerahkan tanah sawahnya secara lisan. Besarnya sesuai kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*).

### 3. Sighat (akad gadai)

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam sighat al-aqdi, diantaranya : lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertiannya, qabul harus sesuai dengan ijab dari segala segi dan bersautan atau langsung.

Dalam kesepakatan yang dilakukan antara Bpak Jumali (*rahin*) dengan bapak Muslih (*murtahin*), justru terdapat kerancauan yang terjadi yakni ketika akad diucapkan tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai dapat melunasi hutangnya. Dapat kita ketahui dalam akad ini merupakan suatu kegiatan menjadikan barang sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian hutang maka barang yang dijadikan barang jaminan itu dijual untuk melunasi hutangnya.

Sehingga terlihat jelas bahwa fungsi barang gadaian itu hanya untuk penjamin saja, bukan objek yang untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Karena pada hakikatnya hak seorang penerima gadai (*murtahin*) hanya menahan barang gadaian dalam hal ini yang menjadi obyeknya,



sementara hak kepemilikan barang gadaian dan pemanfaatannya tetap berada ditangan penggadai (*rahin*).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di analisa bahwa praktek gadai tanah sawah yang dilaksanakan di Desa Tunggu Kel, Meteseh Kec Tembalang tersebut tidak sah karena salah satu rukun gadai mengalami cacat dalam hal ini sighth akad.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanpa Batas Waktu di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang**

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan islam yang disebut dengan fiqh muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalan dari Al-Qur'an dan Hadits.

Salah satu bentuk bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tunggu adalah gadai (*rahn*).Gadai menurut syara' adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadikan tanggungan itu maka seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Gadai dalam islam harus sesuai dengan ketentuan syariat islam. Karena gadai memiliki dasar hukum yang

mengaturinya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya gadai tersebut. Akad bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan mu'amalah, dalam islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat selama tidak menyalahi aturan islam. Begitu juga dengan gadai, dalam islam gadai diperbolehkan sebagai suatu bentuk tolong menolong sesama manusia dan harus sesuai dengan ketentuan hukum islam dan bukan suatu akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya.

Penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunggu tidak sesuai dengan islam yaitu pelaksanaan gadai yang mereka lakukan hanya secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, tidak terdapat batas waktu dan pemanfaatan atas barang jaminan.

#### 1. Tidak adanya bukti tertulis

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunggu pada umumnya tidak terdapat bukti yang tertulis bahwa telah terjadi akad gadai, sedangkan dalam Al-Qr'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿۲۸۲﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis*

*di antara kamu menuliskannya dengan benar.(Al-Baqarah:282)*

Quraish shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah, menafsirkan ayat 282 ini, yaitu ayat ini dimulai dengan seruan Allah Swt, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”. Perintah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang berutang, agar yang memberi piutang lebih tenang dengan menuliskan transaksi tersebut. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang dianjurkan, walau yang memberi piutang tidak memintanya.

Akad gadai yang terdapat pada masyarakat Desa Tunggu ini memang tidak tertulis secara formal namun masing-masing pihak memiliki catatan kappn akad tersebut terjadi, berapa jumlah uang yang dihutangkan dan berapa luas sawah yang dijadikan jaminan gadai. Meskipun masing-masing pihak memiliki catatan pribadi atas akad gadai yang mereka lakukan namun catatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan bukti apabila terjadi sengketa oleh salah satu pihak. Akad gadai ini lebih didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

## 2. Tidak Terdapat Batasan Waktu

Mengenai batasan waktu Rasulullah menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad. Pada mulanya gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunggu memang tidak terdapat masalah dan berjalan dengan baik-baik saja dan sudah menjadi kebiasaan antar warga saling tolong menolong pada orang yang membutuhkan. Akan tetapi gadai yang tidak memiliki batas waktu akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena lamanya *rahin* dalam menebus barang jaminannya.

Gadai dengan tidak ada batasan waktu juga akan memberikan kerugian pada pihak *murtahin* karena pada saat *rahin* mengembalikan pinjaman maka nilai uang yang dulunya besar, setelah dikembalikan nilai uang tersebut menjadi kecil. Selain itu hal ini dapat merugikan pihak *rahin* karena selain ia kehilangan mata pencarian utamanya *rahin* selaku pemilik sah dari sawah tersebut tidak mempunyai hak untuk mengolah atau mengambil manfaat atas sawah tersebut karena sawah yang dijadikan jaminan hutang sepenuhnya dikuasai oleh pihak *murtahin* termasuk manfaat yang dihasilkan oleh pengelolaan sawah tersebut.

## 3. Pemanfaatan Barang Gadai

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari kitab

*Fiqh Islam Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili adalah *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkannya. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditanggihkan, selain itu pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* lah yang mempunyai manfaat *marhun* , meskipun *marhun* itu ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Sedangkan ulama' Hanabillah syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari penggadai (*rahin*) dan adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Menurut pendapat-pendapat ulama' di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan barang gadai tidak dapat dilakukan karena :

1. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* lah yang mempunyai manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada di tangan *murtahin*. Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.
2. Menurut ulama' Hanabillah pemanfaatan barang gadai bisa dilakukan asalkan mendapat izin dari *rahin* dan adanya gadai sebagai bukan sebab menghutangkan sedangkan dalam

prakteknya di masyarakat Desa Tunggu melakukan akad gadai karena rahin berhutang sejumlah uang kepada murtahin.

3. Menurut ulama' Malikiyah salah satu syarat bagi murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan adalah dengan ditentukannya jangka waktu pengambilan manfaat, jika ditentukan masa pemanfaatan barang gadai, maka jadi tidak sah atau batal. Sedangkan gadai yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Tunggu adalah gadai tanpa adanya batasan waktu sehingga dapat dipastikan apabila terdapat pengambilan mafaat oleh murtahin sudah pasti tanpa adanya batas waktu.

Pengambilan manfaat atas barang gadai yang tidak ditentukan batasan waktu termasuk pada akad yang tidak sah meskipun telah mendapat izin dari rahin karena terdapat beberapa syarat bagi murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan dan izin dari rahin adalah salah satu dari syarat tersebut. Selain pengambilan manfaat barang gadai yang tidak terdapat batasan waktu juga dapat merugikan rahin karena hasil yang didapat dari murtahin bisa saja melampaui jumlah hutang yang dipinjam oleh rahin, sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat termasuk dalam riba.

Dalam kitab *madzahib al Arba'* karya Abdurrahman Al-Jazairi disebutkan sebagai berikut :

“Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada

kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan”<sup>49</sup>

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa apabila yang digadaikan adalah hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka si penerima gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaatnya tanpa izin penggadai (*rahin*). Akan tetapi dalam kitab *al-Mughni* karya Imam Ibnu Quddamah diatakan sebagai berikut :

“Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan”<sup>50</sup>.

Kutipan tersebut dapat dipahami bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, sedangkan apabila barang yang digadaikan itu tidak dapat dioerah atau tidak dapat ditunggangi seperti rumah, kebun,

---

<sup>49</sup>Abdurahman Al-Jaziry, *Madahibul...*, h. 337

<sup>50</sup>Ibnu Quddamah, *Al-Mughni...*, h. 398

sawah dan lain sebagainya, maka penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil mafaatnya.

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena itu yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut.

Sejauh pengamatan dan melakukan wawancara kepada penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) gadai di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang pada pelaksanaanya penerima gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadaian dan juga gadainya tidak diabatasi sampai kapan gadai itu berakhir, hanya ketika si penggadai (*rahin*) sudah ada uang dan bisa melunasi barang gadaian tersebut maka gadai itu berakhir, merujuk pada pendapat ulama' Malikiyyah yang mengatakan ketidakjelasan (*jahaalah*) syarat akad, maka gadai yang seperti itu tidak sah.

Menurut Bapak Tahid ( pengelola Masjid Al- Makmur) gadai sawah dengan mensyaratkan pemanfaatan sebagai jaminan utang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum islam, menurut beliau lebih baik akadnya diganti dengan akad sewa menyewa dengan batasan waktu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.



Berbeda dengan pendapat Bapak KH. Nasir dan KH. Nur Khasan (tokoh agama) berpendapat bahwa segala akad yang dilakukan secara suka rela, maka akad yang dilaksanakan sah. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*), menurut beliau selama itu berdasarkan kesepakatan bersama, maka tidak terjadi suatu masalah.

Berkaitan dengan pendapat para tokoh agama Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang dapat di analisa bahwa terdapat dua perbeaan pendapat yang menyatakan penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang dan boleh memanfaatkan barang gadaian. Yang menyatakan ;barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) karena hal itu termasuk riba.

Selain itu pendapat yang memperbolehkan penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian adalah adanya keleluasaan mengenai pemanfaatan barang gadain oleh penerima gadai (*murtahin*) seperti yang disampaikan oleh tokoh agama Desa Tunggu bahwa segala akad yang dilakukan secara suka rela, maka akad yang dilaksanakan adalah sah.

Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*), selama itu berdasarkan

kesepakatan bersama, maka tidak terjadi suatu masalah. Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' : 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا



*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa':29)<sup>51</sup>*

Seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut jika sudah ada kerelaan atau saling rela maka perjanjian tersebut dianggap sah. Hal ini sama dengan pendapat ulama Desa Tunggu bahwa terdapat kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan diantara keduanya maka hal ini sah.

Sedangkan pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa batas waktu menurut Undang-Undang

---

<sup>51</sup>Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004 , h. 83

Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian  
Pasal 7 yang berbunyi :

1. Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah belangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hakl untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan.

Dari analisis diatas dapat dipahami bahwa praktek gadai yang ada di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang cacat atau rusak dalam *sighatakadhal* ini dikarenakan tidak ada batas waktu dalam gadai, pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sebagaimana pendapat imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (*rahin*).

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penerima

gadai (*murtahin*). Ulama Desa Tunggu Bpak KH Nasir berpendapat bahwa yang memnfaatkan barang gadaian adalah penggadai (*rahin*). Sedangkan Bapak KH Nur khasan menegaskan jika antar keduanya sudah saling rela, maka akad yang dijalankan adalah sah. Sementara ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 bahwa gadai yang telah berlangsung selam 7 tahun maka wajib dikembalikan ke pemiliknya. Jadi dapat dipahami bahwa praktek gadai tanah sawah yang ada di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang tidak sah, karena rukun dan syarat dalam bergadai tidak terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum Islam dalam skripsi “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA TUNGGU KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek gadai tanpa batas waktu pada masyarakat Desa Tunggu didasarkan atas perajjjan pinjam meminjam uang dengan sawah sebagai jaminan hutang antar pihak *rahin* dan *murtahin*. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai diantara keduanya, sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak *rahin* dapat menebus sawahnya kapan saja.
2. Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunggu jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad terjadi pada *shigat* akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (*murtahin*)

mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu, karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *juhaalah* (tidak jelas). Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/ pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (*murtahin*), hal ini bertentangan dengan hukum islam yang mengharuskan penguasaan/ pemanfaatan barang gadai berada ditangan penggadai (*rahin*). Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat Desa Tunggu bertentangan dengan syari'at islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Kepada masyarakat Desa Tunggu, agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya gadai menggadai barang agar tidak melenceng dari ketentuan syari'at islam.
2. Pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai berakhirnya waktu gadai.
3. Proses akad gadai yang terjadi di Desa Tunggu lebih baik di ubah menjadi akad sewa-menyewa.

### **C. PENUTUP**

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- , *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 1990
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Yogyakarta: Stain Po Press, 2010
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007
- Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004



- Djuawaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1991
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010
- Nuryanti, Meliana Latif, *Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai*, Jurnal Ilmiah Hukum, B111 08 768, Universitas Hassanudin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4561>, 2013
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughny*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2006

- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998
- T. Yanggo, Chuzaimahdan Hafiz Anshary (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2002
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1997

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

*Assalamu'alaikaum Wr.Wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat : Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan  
Tembalang

Menerangkan bahwa :

Nama : Evi Nur Laili

NIM : 122311008

Fakultas/jur : Syari'ah dan Hukum / Muamalah

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam erhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang,

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi petani ?
2. Berapa lama masa padi dapat dipanen ?
3. Apakah bapak/ibu sering melakukan transaksi gadai ?
4. Bagaimana bentuk perjanjian yang bisa bapak/ibu lakukan ?
5. Pernahkah timbul masalah dalam gadai yang bapak/ibu lakukan ?
6. Berapa pinjaman yang sering bapak/ibu berikan ?
7. Apa tujuan bapak i/ibu melakuakn gadai tersebut ?
8. Apakah prjanjian gadai yang bapak/ibu lakuakn ditulis atau secara lisan ?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui konsep hokum islam ?
10. Apak lgadai yang bapak/ibu lakuakn terdapat batasan waktu ?
11. Bagaimana jika petani (*rahn*) tidak dapat menebus jaminan sampai jangka waktu yang lama ?
12. Akad gadai ini apakah bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi bapak/ibu ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Evi Nur Laili  
Tempat/ tanggal Lahir : Semarang, 18 Juni 1993  
NIM : 122311008  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Tunggu Raya II Rt 02 Rw 09 Meteseh  
Tembalang  
No. HP : 089526961789  
Email : imamevi95@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. R.A Taqwal Illah lulus tahun 2000
2. MI Nashrul Fajar lulus tahun 2006
3. MTsN 1 Semarang lulus tahun 2009
4. MAN 1 Semarang lulus tahun 2012

Semarang, 25 Juli 2019

**Evi Nur Laili**  
NIM . 122311008